



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2016/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 245/Pdt.G/2016/PA Botg tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 26 September 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/69/IX/2011 tanggal 26 September 2011;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bengalon, kemudian pindah ke kediaman orang tua tergugat di Samarinda dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Samarinda pada tanggal 31 Juli 2012;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat dan saran dari penggugat sebagai seorang istri;
 2. Masalah Tergugat lebih mendengarkan pendapat dan perintah dari keluarga tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak awal bulan September tahun 2013 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 499/69/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur,

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Bengalon kemudian pindah ke Samarinda di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2013 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat lebih perhatian kepada keluarga tergugat dari pada kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang lalu, penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke Bontang karena di usir oleh tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi saudara sepupu 1 (satu) kali dengan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Bengalon kemudian pindah ke Samarinda di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat lebih perhatian kepada keluarga tergugat dari pada kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang lalu, penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke Bontang karena di usir oleh tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 499/69/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2011 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mau mendengarkan pendapat dan saran dari penggugat sebagai seorang istri dan tergugat lebih mendengarkan pendapat dan perintah dari keluarga tergugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak awal bulan September tahun 2013 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2013 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mau mendengarkan pendapat dan saran dari penggugat sebagai seorang istri dan tergugat lebih mendengarkan pendapat dan perintah dari keluarga tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat lebih perhatian kepada keluarga tergugat dari pada kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat lebih perhatian kepada keluarga tergugat dari pada kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak awal bulan September tahun 2013 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalul, penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke Bontang karena di usir oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang lalul, penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke Bontang karena di usir oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat lebih perhatian kepada keluarga tergugat dari pada kepada penggugat;
4. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 yang lalul, penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke Bontang karena di usir oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, maka dapat dikatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi cinta dan kasih sayang dan telah hidup terpisah hingga saat ini, sehingga hilanglah kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي دَرَجَاتٍ مُّتَعَدَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَهُوَ حَقٌّ مُّؤْتَمَرٌ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ الْيَوْمَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan 245/Pdt.G/2016/PA.Botg tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang serta Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang serta Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya panggilan	= Rp.	390.000,-	
4. PNBP Panggilan	= Rp.	20.000,-	
5. Biaya redaksi	= Rp.	5.000,-	
6. <u>Meterai</u>	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	501.000,-	(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2016/PA Botg